

## ABSTRAK

Perkembangan pasar modal yang begitu pesat telah menarik banyak minat masyarakat yang ingin memperoleh tambahan penghasilan. Tidak jarang diantaranya melakukan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan di bidang pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu kecurangan tersebut adalah *insider trading*. Banyak perkara-perkara *insider trading* yang terjadi di Indonesia tidak jelas kelanjutan pemeriksaannya. Apabila *insider trading* terus saja dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas menjadi tidak ada artinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu dugaan peristiwa *insider trading* dapat dilakukan tindakan penyidikan. Hal tersebut menjadikan tidak jelas apa yang menjadi tolak ukur dimulainya penyidikan atas suatu dugaan peristiwa *insider trading* dan peran Otoritas Jasa Keuangan selaku penyidik tindak pidana di bidang pasar modal dalam penegakan hukum terhadap *insider trading* di Indonesia.

**Kata Kunci : *Insider Trading*, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal.**KATA

**ABSTRACT**

*The rapid development of the capital market has attracted a lot of interest from people who want to earn more income. Some of them cheat or violate the rules of capital markets with the aim of getting maximum profit. One such cheating is insider trading. Many cases of insider trading that occurred in Indonesia did not clear the continuation of the investigation. If insider trading continues to be left without any strict sanctions it becomes meaningless. Based on Law Number 8 of 1995 About Capital Market and Law Number 21 of 2011 About The Financial Services Authority, the Financial Services Authority is authorized to determine whether an alleged insider trading event can be investigated or not. This makes it unclear what is the starting point for an investigation for an alleged insider trading event and the role of the Financial Services Authority as criminal investigator for capital market within law enforcement against insider trading in Indonesia.*

***Keywords: Insider Trading, Financial Services Authority, Capital Market.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis yang berjudul „Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading oleh Otoritas Jasa Keuangan“. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat pengerjaan tesis, antara lain:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran wakil dekan.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan dosen MKPT I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta semangat dalam membimbing penulis dan memberikan perhatian kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
4. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku dosen MKPT II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis agar dapat menyempurnakan tesis ini.

5. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M., selaku tim penguji. Terimakasih atas wawasan dan masukan bagi penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan tesis ini.
6. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis yang telah memberi doa dan memperhatikan kebutuhan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Para Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak mengenal pamrih dan bimbingan serta perhatiannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah, Hanifah dan Ahmad Zaini, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan yang tak ternilai kepada penulis.
9. Saudara-saudara penulis Mohammad Azhar Shaleh, Dian Anggraini, dan Sylvi Kurniati yang banyak memberikan doa dan semangat dalam penulisan tesis ini.  
  
Sahabat tercinta dan sahabat perjuangan penulis, Putri Kartika, Dyas Tazza Ulina, Evie Christy, Ivena Tandiyono, Robi Putri Jayanti, Abdillah dan Stefany Setiawan atas doa, saran, bantuan, dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
10. Teman-teman kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2016/2017 semester ganjil yang telah membantu penulis dan menjadikan masa kuliah penulis sangat menyenangkan.

11. Rekan-rekan kerja penulis selama penulis menjalani masa kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum termasuk atasan penulis Bapak Triandy Gunawan dan mantan atasan sekaligus mentor penulis Bapak Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., atas ilmu dan pengertiannya terhadap penulis ketika penulis sedang menjalani kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum dan penyusunan tesis.

12. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi tesis ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi dan bagi mereka yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 10 Januari 2020

Penyusun

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5785.